



P U T U S A N

Nomor 2599 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IDHAM YUHAN Bin M. YUNUS ;**
Tempat lahir : Rappang, Sidrap ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4017/2015/S.1194.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 4 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4018/2015/S.1194.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 4 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 225/2016/S.1194.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Idham Yuhan bin M. Yunus pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Pare Rappang Kampung Panreng Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, dimana tempat ia ditemukan atau ditahan karena sebagian besar para saksi berdomisili di Kabupaten Enrekang, dan Terdakwa ditahan di Rutan Enrekang maka, Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana "*Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Sdr. Syahril alias Ril bin Sabang (yang diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan Narkoba jenis shabu, namun pada saat itu barang shabu tersebut tidak ada tetapi Sdr. Syahril tetap minta tolong untuk diusahakan, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menelpon temannya bernama Iwan (DPO) menanyakan apakah ada temannya yang masih menjual shabu lalu dijawab oleh Iwan ada barang milik temannya Arya (DPO) lalu Iwan menelpon Arya dan memberitahukan alamat Terdakwa kepada Arya, beberapa saat kemudian Arya datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan ada barang jenis

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



shabu miliknya yang disimpan di Kampung Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. Syahril sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Arya untuk memesan 3 (tiga) gram paket shabu setelah menerima uang tersebut kemudian Arya berangkat ke Kampung Rappang berselang 10 (sepuluh) menit Arya datang kembali menemui Terdakwa dengan mengatakan tidak berani pulang ke rumahnya di Kampung Rappang karena ada penggerebekan di sekitar rumahnya dan mengembalikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang tersebut diterima, Arya kembali menawarkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Syahril bahwa ada barang jenis shabu miliknya disimpan di rumah mertuanya di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap namun tidak cukup 2 (dua) gram, sehingga terjadi transaksi dan Sdr. Syahril menyetujui untuk membeli shabu tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Syahril alias Ril lalu Terdakwa bersama Arya berangkat ke rumah mertua Arya untuk mengambil paket shabu tersebut setelah paket shabu diterima dari Arya Terdakwa kembali ke rumahnya menemui Sdr. Syahril untuk menyerahkan 2 (dua) gram paket shabu.
- Bahwa ketika paket shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Syahril, dan merasa sudah membantu mendapatkan barang tersebut Sdr. Syahril sepakat dan menyetujui memberikan sedikit shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi dengan cara mencungkil sebagian kecil paket shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Syahril meninggalkan Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yang diberikan oleh Sdr. Syahril dengan cara menggunakan alat berupa boon, pipet, korek gas dan pireks kaca yang telah diisi serbuk jenis shabu yang ada di dalamnya lalu diisap dan mengeluarkan asap hingga serbuk shabu tersebut habis di dalam pireks.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Satuan Res Narkoba Polres Enrekang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Syahril alias Ril (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan interogasi dan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polres Enrekang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari Dokter Pemeriksa Puskesmas Kota Enrekang No. 05/ PKM-KT/TU.1/IV/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh dr. Syahrir selaku dokter pemeriksa disimpulkan bahwa yang bersangkutan (+) Positive telah mengkonsumsi obat yang mengandung Metamfetamin = Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dan tanpa hak melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Idham Yuhani bin M. Yunus pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Pare Rappang Kampung Panreng Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, dimana tempat ia ditemukan atau ditahan karena sebagian besar para saksi berdomisili di Kabupaten Enrekang, dan Terdakwa ditahan di Rutan Enrekang maka, Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana *"Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Sdr. Syahril alias Ril bin Sabang (yang diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan Narkoba jenis shabu, namun pada saat itu barang shabu tersebut tidak ada tetapi Sdr. Syahril tetap minta tolong untuk diusahakan, sekitar pukul 13.30 WITA

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Terdakwa menelpon temannya bernama Iwan (DPO) menanyakan apakah ada temannya yang masih menjual shabu lalu dijawab oleh Iwan ada barang milik temannya Arya (DPO) lalu Iwan menelpon Arya dan memberitahukan alamat Terdakwa kepada Arya, beberapa saat kemudian Arya datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan ada barang jenis shabu miliknya yang disimpan di Kampung Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. Syahril sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Arya untuk memesan 3 (tiga) gram paket shabu setelah menerima uang tersebut kemudian Arya berangkat ke Kampung Rappang berselang 10 (sepuluh) menit Arya datang kembali menemui Terdakwa dengan mengatakan tidak berani pulang ke rumahnya di Kampung Rappang karena ada penggerebekan di sekitar rumahnya dan mengembalikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang tersebut diterima Arya kembali menawarkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Syahril bahwa ada barang jenis shabu miliknya disimpan di rumah mertuanya di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap namun tidak cukup 2 (dua) gram, sehingga terjadi transaksi dan Sdr. Syahril menyetujui untuk membeli shabu tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Syahril alias Ril lalu Terdakwa bersama Arya berangkat ke rumah mertua Arya untuk mengambil paket shabu tersebut setelah paket shabu diterima dari Arya Terdakwa kembali ke rumahnya menemui Sdr. Syahril untuk menyerahkan 2 (dua) gram paket shabu.
- Bahwa ketika paket shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Syahril, dan merasa sudah membantu mendapatkan barang tersebut Sdr. Syahril sepakat dan menyetujui memberikan sedikit shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi dengan cara mencungkil sebagian kecil paket shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Syahril meninggalkan Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yang diberikan oleh Sdr. Syahril dengan cara menggunakan alat berupa boon, pipet, korek gas dan pireks kaca yang telah diisi serbuk jenis shabu yang ada di dalamnya lalu diisap dan mengeluarkan asap hingga serbuk shabu tersebut habis di dalam pireks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Satuan Res Narkoba Polres Enrekang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Syahril alias Ril (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan interogasi dan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 dan selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polres Enrekang untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari Dokter Pemeriksa Puskesmas Kota Enrekang No. 05/ PKM-KT/TU.1/IV/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh dr. Syahril selaku dokter pemeriksa disimpulkan bahwa yang bersangkutan (+) Positive telah mengkonsumsi obat yang mengandung Metamfetamin = Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dan tanpa hak melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A t a u

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Idham Yuhan bin M. Yunus pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Pare Rappang Kampung Panreng Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, dimana tempat ia ditemukan atau ditahan karena sebagian besar para saksi berdomisili di Kabupaten Enrekang, dan Terdakwa ditahan di Rutan Enrekang maka, Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana "*Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Sdr. Syahril alias Ril bin Sabang (yang diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan Narkoba jenis shabu, namun pada saat itu barang shabu tersebut tidak ada tetapi Sdr. Syahril tetap minta tolong untuk diusahakan, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menelpon temannya bernama Iwan (DPO) menanyakan apakah ada temannya yang masih menjual shabu lalu dijawab oleh Iwan ada barang milik temannya Arya (DPO) lalu Iwan menelpon Arya dan memberitahukan alamat Terdakwa kepada Arya, beberapa saat kemudian Arya datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan ada barang jenis shabu miliknya yang disimpan di Kampung Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang milik Sdr. Syahril sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Arya untuk memesan 3 (tiga) gram paket shabu setelah menerima uang tersebut kemudian Arya berangkat ke Kampung Rappang berselang 10 (sepuluh) menit Arya datang kembali menemui Terdakwa dengan mengatakan tidak berani pulang ke rumahnya di Kampung Rappang karena ada penggerebekan di sekitar rumahnya dan mengembalikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang tersebut diterima Arya kembali menawarkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Syahril bahwa ada barang jenis shabu miliknya disimpan di rumah mertuanya di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap namun tidak cukup 2 (dua) gram, sehingga terjadi transaksi dan Sdr. Syahril menyetujui untuk membeli shabu tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Syahril alias Ril lalu Terdakwa bersama Arya berangkat ke rumah mertua Arya untuk mengambil paket shabu tersebut setelah paket shabu diterima dari Arya Terdakwa kembali ke rumahnya menemui Sdr. Syahril untuk menyerahkan 2 (dua) gram paket shabu.
- Bahwa ketika paket shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Syahril, dan merasa sudah membantu mendapatkan barang tersebut Sdr. Syahril sepakat dan menyetujui memberikan sedikit shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi dengan cara mencungkil sebagian kecil paket shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Syahril meninggalkan Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



diberikan oleh Sdr. Syahril dengan cara menggunakan alat berupa boon, pipet, korek gas dan pireks kaca yang telah diisi serbuk jenis shabu yang ada di dalamnya lalu diisap dan mengeluarkan asap hingga serbuk shabu tersebut habis di dalam pireks.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Satuan Res Narkoba Polres Enrekang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Syahril alias Ril (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan interogasi dan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 dan selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polres Enrekang untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari Dokter Pemeriksa Puskesmas Kota Enrekang No. 05/ PKM-KT/TU.1/IV/2015 tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh dr. Syahrirah selaku dokter pemeriksa disimpulkan bahwa yang bersangkutan (+) Positive telah mengkonsumsi obat yang mengandung Metamfetamin = Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman tanpa ijin dan tanpa hak melawan hukum.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM YUHAN bin M. YUNUS, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDHAM YUHAN bin M. YUNUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang kedua ujungnya tertutup yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) batang potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) batang potongan pireks kaca ;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam model 105 type RM 908;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Enr tanggal 1 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM YUHAN bin M. YUNUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,0650 gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang kedua ujungnya tertutup yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) batang potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang;
 - 1 (satu) batang pireks kaca ;
 - 2 (dua) buah korek gas;Untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam model 105 type RM 908;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 234/PID.SUS/2015/PT.MKS tanggal 10 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 39/Pid.Sus/2015/PN.Enr tanggal 01 Juli 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa IDHAM YUHAN bin M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2015/PN.Enr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 30 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 30 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Adapun alasan-alasan yang kami mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 234/Pid.Sus/2015/PT.MKS tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengatakan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menguraikan dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa maksud Terdakwa membantu saksi Syahril dan Lupus mencari shabu-shabu yakni untuk mendapatkan shabu-shabu secara gratis untuk digunakan ataupun untuk dikonsumsi berdasarkan fakta hukum di persidangan. Menurut kami Penuntut Umum hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dalam ruang persidangan dimana awalnya saksi Syahril alias Ril bin Sabang menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu lalu dijawab oleh Terdakwa pada saat itu via telpon barang tidak ada namun saksi Syahril tetap minta tolong diusahakan sehingga Terdakwa menelpon temannya bernama Iwan menanyakan apakah ada temannya yang masih menjual shabu lalu dijawab oleh Iwan ada barang milik temannya Arya lalu Iwan menelpon Arya dan memberitahukan alamat Terdakwa kepada Arya, beberapa saat kemudian Arya datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan ada barang jenis shabu miliknya yang disimpan di Kampung Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi Syahril bersama lupus menemui Terdakwa di rumahnya di jalan poros Pare-Pare Rappang Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk dicarikan shabu, setelah bertemu antara Terdakwa, Arya, Syahril dan Lupus lalu Saksi Syahril memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Idham Yuhan untuk memesan 3 (tiga) gram paket shabu lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Arya setelah itu Arya berangkat ke kampung Rappang berselang 10 (sepuluh) menit Arya datang kembali menemui Terdakwa dengan mengatakan tidak berani pulang ke rumahnya di kampung Rappang karena ada penggerebakan di sekitar rumahnya dan mengembalikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang tersebut diterima, Arya kembali menawarkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Syahril bahwa ada barang jenis shabu miliknya disimpan di rumah mertuanya di Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap namun tidak cukup 2 (dua) gram, sehingga terjadi transaksi dan Sdr. Syahril menyetujui untuk membeli Shabu tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Syahril alias Ril lalu Terdakwa bersama Arya berangkat ke rumah mertua Arya untuk mengambil paket shabu tersebut setelah paket shabu diterima dari Arya Terdakwa kembali ke rumahnya menemui Sdr. Syahril untuk menyerahkan 2 (dua) gram paket shabu.

Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Syahri dan Lupus (DPO) adalah hasil usaha dari Terdakwa Idham Yuhan sebagai perantara yang aktif untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Arya, sehingga kami berpendapat unsur turut serta SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU SUDAH TERPENUHI.

- B. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 39/Pid.Sus/2015/Pn.Enr tanggal 01 Juli 2015.

Mengingat putusan Majelis Hakim tidak berdasar menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan alasan-alasan yang kurang jelas dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan unsur secara luas baik dalam pengertian formil maupun materil.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas sehingga kami menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut, ironisnya pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tersebut dan menjadikannya dasar pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 39/Pid.Sus/2015/Pn.Enr tanggal 01 Juli 2015 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, menurut kami pertimbangan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak didasarkan pada alasan maupun analisa yuridis yang mendalam yang benar-benar menunjukkan kebenaran materiil sehingga telah salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya. Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam perkara a quo adalah sekadar membantu sdr. Lupus dan sdr. Syahril untuk membeli narkoba untuk tujuan digunakan. Narkoba yang dibeli Terdakwa dari sdr. Arya benar digunakan bersama oleh Terdakwa, sdr. Syahril, sdr. Lupus, Muktar dan Usman sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. Arya (penjual/bandar) bukan untuk tujuan peredaran gelap narkoba, artinya Terdakwa membeli bukan untuk dijual kembali, diedarkan, melainkan untuk digunakan bersama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peran Terdakwa bukan sebagai penjual/pengedar narkoba, dan bukan pula sebagai perantara dalam jual beli. Bahwa seseorang yang membeli, menguasai, menyimpan, membawa, atau memiliki narkoba jenis shabu saat ditangkap, tidak secara otomatis dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus mempertimbangkan beberapa alasan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, misalnya Terdakwa tidak terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba (misalnya menjual, mengedarkan dsb) atau menjadi anggota sindikat atau jaringan peredaran gelap, mens rea, riwayat pemakaian, rekam medis/assesment, pemeriksaan urin, jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dimiliki dan sebagainya. Seseorang dapat dikatakan penyalahguna meskipun saat ditangkap tidak sedang menggunakan, tetapi termasuk pula orang-orang yang saat ditangkap memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah sedikit atau batas tertentu (bandingkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011), dengan memenuhi syarat/kriteria tersebut;

- Bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap di rumahnya pada tanggal 23 Maret 2015, tidak ditemukan shabu. Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Lupus dalam jumlah sedikit untuk digunakan Terdakwa sekali pakai. Terdakwa sudah gunakan sampai habis. Tujuan Terdakwa menggunakan shabu secara melawan hukum, agar bersemangat dan kuat dalam mengerjakan skipsi;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa tidak terbukti melakukan transaksi sebagaimana dimaksud unsur-unsur Pasal 114 ayat (1), Terdakwa juga tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 112 ayat (1) karena tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Terdakwa mendapat shabu sedikit dari sdr. Lupus semata-mata untuk digunakan sampai habis dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa adalah penyalahguna dapat diketahui melalui alat bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Puskemas Kota Enrekang atas urin Terdakwa, berdasarkan hasil Tes Narkotika No. 05/PMK-KT/TU.I/IV/2015 tanggal 14 April 2015, menerangkan positif mengandung zat metamfetamina. Bahwa sepanjang persidangan alat bukti tersebut di atas, tidak terbantahkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna dan tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Muda Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2599 K/PID.SUS/2015